



COURTS - CIVIL PROCEDURE

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN	DAFTAR PUSTAKA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Ditertarikh :	29 NOV 2005
Inventarisasi :	76 / MH / Hd. 11 / 2005
Klasifikasi :	Rf 347 TRI 05
Selesai Diproses :	

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA Program Studi Magister Hukum
---	--



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

TESIS

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA
CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM
PERADILAN PIDANA SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

oleh :

TRIS SUDARYATI

• **No.Mhs : 03.950/PS/MH.**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER ILMU HUKUM
2005**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : TRIS SUDARYATI
Nomor Mahasiswa: 03.950/PS/MH.
Konsentrasi : Hukum Bisnis.
Judul Tesis : Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka

Tanggal,

Pembimbing I,

Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum.

Tanggal,

Pembimbing II,

Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.



Ketua Program,

**PROGRAM
PASCASARJANA**

Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum.



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

TESIS

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA
CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM
PERADILAN PIDANA SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Tris Sudaryati, SH.

No.Mhs : 03.950/PS/MH.

**Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada tanggal : 2 Juli 2005**

Dewan Penguji :

Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum.

Ketua

Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

Anggota

G.Aryadi, SH., MH.

Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah sebelumnya ada.

Semua yang tertulis baik berupa data, teks, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini adalah murni karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, 24 Juni 2005

TRIS SUDARYATI

- Ramelan, 1983, *Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan*, Kejaksaan Agung, Jakarta ;
- R.Sugandhi, 1980, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya ;
- R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara Bandung ;
- Sudikno Mertokusumo, 1985 , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta ;
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Berkas Perkara, Untung Uji Santoso, 1998, *Nomor RP-Sus-12/16/YOGYA-1297*.Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta ;
- Berkas Perkara, Ratih Purworini, 2002, *Nomor RP.Sus-03/Ft.1/W.Sari/0902*, Kejaksaan Negeri Wonosari, Wonosari ;

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana* ;

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Republik - Indonesia*.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 *tentang Mahkamah Agung RI* ;

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *tentang Kejaksaan RI* ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, *tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992, *tentang Penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;*

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor :B-536/E/11/1993 *tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan ;*

